



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1948
GRASI. PERUBAHAN.

Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1947 Dari Hal Permohonan Grasi.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah No. 7, tahun 1947 (Berita Negara, No. 14) tentang permohonan grasi perlu diadakan perubahan dan tambahan dalam Peraturan Pemerintah ini;

Mengingat : pasal 4 dari Undang-Undang Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1947 (Berita Negara 1947, No. 14) jo. Nomor 18 tahun 1947 (Berita Negara 1947, No. 39) jo. Nomor 26 tahun 1947 (Berita Negara 1947, No. 64) jo. Nomor 3 tahun 1948 (Berita Negara 1948 No. 5) dan No. S 1, tahun 1948 (Berita Negara 1948, No. 6);

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN MEMUAT PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERMOHONAN GRASI.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah tentang permohonan grasi diubah dan ditambah sebagai berikut:

Pasal 3 diubah hingga ayat 2 menjadi ayat 3, sedang diantara ayat 1 dan ayat 3 diadakan ayat 2 baru yang berbunyi demikian:

(2) Ketentuan dalam ayat 1 mengenai hukuman kurungan-pengganti, tidak berlaku bagi terhukum, meskipun menurut pendapat jaksa yang bersangkutan,

terhukum dapat membayar akan tetapi tidak mau membayar hukuman denda yang telah dijatuhkan padanya.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Agustus 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 10 Agustus 1948.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO

Wakil Sekretaris Negara,

RATMOKO.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN 1948.
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 7, TAHUN 1947
(BERITA NEGARA 1947, NO. 14) TENTANG PERMOHONAN GRASI, YANG TELAH BEBERAPA
KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. S 1, TAHUN 1948.

(Berita Negara 1948, No. 6).

Pasal 4 ayat 1.

Peraturan Pemerintah tentang permohonan grasi diadakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang praktis, yaitu agar supaya penjalanan hukuman denda (pemungutan denda) dapat berlangsung dengan lancar, sedang denda yang telah dibayar itu kemudian dapat dibayar kembali, apabila terhukum diberi grasi.

Kemungkinan menunda penjalanan hukuman kurungan pengganti diadakan untuk kepentingan terhukum, oleh karena hukuman kurungan pengganti sebagai hukuman kemerdekaan, jika sudah dijalani, dengan pemberian grasi tidak dapat diperbaiki seperti hukuman denda. Akan tetapi kemungkinan ini dapat dan ternyata telah digunakan oleh terhukum untuk menunda pembayaran denda bertentangan dengan maksud pasal 4 ayat 1 tersebut diatas.

Untuk mencegah hal itu, maka ditentukan bahwa penjalanan hukuman kurungan pengganti tidak dapat ditunda apabila terhukum menurut pendapat jaksa yang bersangkutan, dapat membayar akan tetapi tidak mau membayar hukuman denda yang telah dijatuhkan padanya, sehingga penjalanan hukuman kurungan pengganti itu menjadi tanggungan terhukum sendiri.

Pasal 1.

Sapi dari perusahaan-perusahaan susu tidak termasuk dalam peraturan ini, karena banyaknya ternak ini senantiasa diselidiki oleh Jawatan Kehewan, dan dimasukkan dalam daftar sebagai lampiran dari pada warta tahunan dari Dokter Hewan Kepala Daerah. Jumlah-jumlah ini harus dimasukkan dalam perhitungan hewan yang dikerjakan. Pun ternak babi tak perlu dimasukkan dalam perhitungan ini, karena keterangan dari jumlah ternak ini sewaktu-waktu dapat diperoleh, oleh karena pemelihara dan tempat pemeliharaannya sudah diketahui oleh Jawatan Kehewan.

Pasal 2.

Sebelum tanggal 18 Agustus 1948 diadakan pendaftaran ternak, harus diadakan waktu yang selonggar-longgarnya untuk mengumumkan/memberitahukan hal itu

kepada rakyat dan memberi penjelasan/penerangan kepadanya dengan secukupnya oleh Pamong Praja, tentang maksud dan tujuan perhitungan ternak, diantara lain bahwa maksud dan tujuan menghitung ternak itu sama sekali tidak untuk menetapkan banyaknya pajak atau untuk dibeli dengan harga murah, sehingga dalam hal ini jangan sampai rakyat menaruh rasa khawatir dalam memenuhi kewajibannya dalam peraturan ini. Pun harus diterangkan juga apa yang mereka harus lakukan untuk memenuhi maksud peraturan ini. Guna keperluan menjalankan peraturan ini, jikalau mungkin Lurah/Kepala Rukun Tetangga dan/atau pembantunya, mengunjungi penduduk di tiap-tiap daerah masing-masing yang memelihara/memepunyai ternak. Cara menghitung yang sedemikian itu dalam praktek memberi hasil sebaik-baiknya.

Pasal 4.

Dalam pekerjaan mengambil turunan dan mengisi daftar-daftar tersebut tenaga dari Penyuluh-penyuluh Peternakan, atau jikalau tidak ada Penyuluh Peternakan, menteri Hewan didaerah itu dapat diperbantukan kepada Pamong Praja.

Pasal 6.

Dalam pekerjaan mengambil turunan ini Pamong Praja dapat meminta bantuan dari Menteri Hewan yang bersangkutan.

Pasal 7.

Sebelum daftar contoh A dan B dikirimkan kepada Dokter Hewan Kepala Daerah, Dokter Hewan Kabupaten jikalau dipandang perlu, mengambil turunan dari daftar-daftar tersebut.

Pasal 8.

Sebagai dasar untuk daftar contoh C dapat dipergunakan daftar contoh B, diganti dengan huruf C.

Pasal 10.

Perhitungan Pengawasan hanya dilakukan terhadap kuda, sapi dan kerbau, dan dikerjakan oleh Pegawai Jawatan Kehewan.

pasal 11.

Dalam menentukan desa-desa yang akan diadakan perhitungan pengawasan dalam tiap-tiap Keresidenan, harus dipilih beberapa desa dari golongan yang tersebut dibawah ini:

- a. golongan daerah peternakan (fokstreek);
- b. golongan daerah membesarkan hewan (opfokstreek);

- c. golongan daerah pemeliharaan secara extensief (extensieve verhouding).

Blanko-blanko daftar contoh A, B dan C yang diperlukan dalam melakukan peraturan ini disediakan dan dikirimkan oleh kantor Pusat Jawatan Kehewanan kepada para Dokter Hewan Kepala Daerah, untuk dibagi-bagikan kepada yang bersangkutan, dengan bantuan Pamong Praja.

segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan ini dipikul oleh Jawatan Kehewanan.